



























pen pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakkan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan di pertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang di buatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim











































Proses pemberhentian dengan hormat hakim agung mahkamah dari jabatannya dilakukan presiden atas usul Ketua MA yang diatur oleh<sup>4</sup> (UU Nomor 3 Tahun 2009 pasal 11) apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat hakim agung Mahkamah Agung dari jabatannya dilakukan oleh presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- f. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

---

<sup>4</sup> UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana di atas hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

## 2) Panitera

Pada MA ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti.

Untuk dapat diangkat menjadi panitera MA, seorang calon harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
- d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding.

## 3) Sekretariat

Sekretariat MA dipimpin oleh seorang sekretaris MA. Sekretaris MA diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Ketua MA.





Pengangkatan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan. Jadi sejak tahun 2001 di Mahkamah Agung sudah ditunjuk seorang Hakim Agung yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang merupakan salah satu fungsi dari Mahkamah Agung, Namun pelaksanaan tugas Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan Pengawasan dan Pembinaan ini tidaklah dapat terlaksana secara maksimal karena tidak memiliki struktur dan tidak tersedianya Supporting Unit untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya.

Guna mengatasi kendala tersebut, Mahkamah Agung mengajukan konsep pembentukan unit Pengawasan dan Pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, atas mana Menteri memberikan persetujuannya dengan Surat Nomor 156 / M.PAN / VI / 2002 tanggal 10 Juni 2002. Persetujuan tersebut oleh Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI ditindaklanjuti dengan pembentukan Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor : MA / PANSEK / 013 / SK . VI / Tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA / PANSEK / 02 / SK / Tahun 1986 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan / Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, dibentuklah struktur organisasi Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI yang terdiri atas :

1. Seorang Pejabat Struktural Eselon IIA selaku Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI ( Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor : UP.IV / 116/ PSJ / SK / 2003 tanggal 14 April 2003 Tentang Pengangkatan Para Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI ).
2. Sembilan orang Hakim Tinggi Pengawas / Pejabat Fungsional Pengawasan.
3. Tiga orang Pejabat Struktural Eselon III yaitu Kepala Bidang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Bidang Peradilan Agama dan Peradilan Militer dan Kepala Bidang Peradilan Mahkamah Agung.
4. Enam orang Pejabat Struktural Eselon IV yang masing-masing adalah Kepala Sub Bidang Peradilan Umum, Tata Usaha Negara, Agama, Militer, Mahkamah Agung dan Tata Operasional.
5. Sebelas orang Staff.

Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI (Asbidwasbin) secara struktural organisatoris berada dibawah Panitera / Sekretaris Mahkamah Agung RI yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi Ketua Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Mahkamah Agung, *Sejarah Badan Pengawasan Mahkamah Agung*, dalam [http://bawas.mahkamahagung.go.id/web\\_bawas/?pg=19](http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/?pg=19), (1 Juli 2011)









Menurut PH Lane (1999), bahwa independensi kekuasaan kehakiman dalam sebuah Negara salah satunya ditunjukkan dengan pola perekrutan hakim agung yang tidak bersifat politis. Artinya, bahwa perekrutan tersebut harus didasarkan kepada kompetensi, skill performan, kredibilitas serta prestasi yang dilakukan secara transparansi, validitas dan akuntabilitas yang tinggi bukan semata-mata karena relasi dan KKN.

Sesuai dengan sebutannya sebagai hakim agung, maka persyaratan keanggotaannya harus benar-benar memenuhi syarat yang ideal tentang kualifikasi hakim yang benar-benar memenuhi syarat yang ideal tentang kualifikasi hakim yang benar-benar diagungkan. Mengingat kompleksitasnya persyaratan, maka proses rekrutmen hakim agung harus dilakukan secara selektif.

2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Jabatan hakim pada dasarnya merupakan jabatan yang terhormat, dan luhur yang senantiasa dijadikan figure bagi masyarakat. Hal ini mengandung arti, bahwa jabatan hakim adalah jabatan yang amanah dalam upaya penegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan itu maka ada





Hal ini terus berlangsung dimulai dari masa nabi hingga akhirnya sampai kepada masa pemerintahan Bani Umayyah. Namun pada masa pemerintahan khalifah Bani Abbas khususnya ketika dipimpin oleh Harun Al-Rasyid, ia mengangkat seseorang yang dianggap cakap dan diserahkan kepadanya urusan peradilan dan dialah wakil kepala Negara untuk mengangkat hakim-hakim didaerah.

Dimasa inilah timbul satu jabatan tersebut, yaitu *Qādi al-Qudāt* atau disebut juga dan disamakan dengan ketua Mahkamah Agung. Mereka diangkat oleh khalifah dan diberikan kekuasaan untuk mengurus peradilan.

Orang yang pertama menjabat jabatan *Qādi al-Qudāt* adalah Abu Yusuf dan beliau pertama kali yang menentukan pakaian toga hakim, seorang murid Imam Abu Hanifah yang berperan dalam menyusun ushul fiqh menurut mazhab Hanifah dan sangat berperan menyebarkan ilmu Abu Hanifah kesegenap daerah Islam.

Kebanyakan ulama Hanafiyah menggolongkan Abu Yusuf ke dalam golongan mujtahid mazhab. Akan tetapi golongan ahli tahqiq menggolongkan beliau ke dalam golongan mujtahid mutlaq dan beliau tidak membentuk mazhab sendiri karena sangat menghormati gurunya.

Pada saat Abu Hanifah diminta untuk menjadi hakim, Abu Yusuf bermusyawarah dengan murid-murid Abu Hanifah yang lain. Abu Yusuf dan teman-temannya menganjurkan supaya Abu Hanifah menerima jabatan itu tetapi Abu Hanifah tetap menolak. Sesudah Abu Hanifah meninggal, barulah Abu Yusuf menerima jabatan hakim.



5. berwenang untuk membatalkan suatu putusan hukum, karena kekuasaan mereka tidak hanya terbatas pada segi administratif saja, tapi meliputi segi-segi pengawasan terhadap fatwa.<sup>20</sup>
6. Berwenang untuk memecat pejabat di bawahnya.
7. Mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik yang menjabat di pemerintahan jauh ataupun dekat.
8. Dan bagi para *Qāḍi* diberi hak mengundurkan dirinya dari jabatan yang di emban jika memang dipandang membawa maslahat.

Selain mempunyai tugas dan wewenang *Qāḍi al-Qudāt* juga mempunyai hak, yaitu:<sup>21</sup>

1. *Qāḍi al-Qudāt* mempunyai hak mengundurkan diri dari jabatannya jika dipandang maslahat.
2. *Qāḍi al-Qudāt* mempunyai hak untuk ditetapkan atau diangkat oleh khalifah.

Kewajiban bagi *Qāḍi* ada beberapa macam, antara lain :

1. Berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi perdamaian itu tidak dipaksakan kepada salah satu pihak, demikian juga tidak boleh mengulur-ulur proses persidangan karena semata-mata ingin mencapai perdamaian. Dalam hal ini imam malik berkata yang artinya ” *saya tidak menyetujui, hakim bertindak salah satu pihak yang berperkara*

---

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 53.

<sup>21</sup> *Ibid*, 52.

*atau mengenyampingkan permusuhan salah satu pihak itu karena semata-mata ingin mencapai perdamaian”.*<sup>22</sup>

2. Wajib menyamaratakan pandangannya terhadap pihak-pihak yang berperkara tanpa memperhatikan segi agamanya. Demikian juga dengan berbicara dengan mereka, selama pihak-pihak yang berperkara itu sendiri tidak melampaui batas, maka tidak mengapa memberi pelajaran kepada mereka atau memukulnya.
3. *Qādi* wajib menentramkan hati orang yang takut dan memdahulukan orang yang datang lebih dahulu, di samping itu juga harus di perhatikan orang yang datang dari jauh atau orang-orang yang sakit agar mereka di dahulukan.

Akan tetapi *qādi al-quḍāt* tidak boleh mengangkat ayahnya sendiri atau anaknya. Namun ada yang boleh apabila ayah atau anak yang diangkat itu dapat memenuhi syarat-berpendapat syaratnya<sup>23</sup>. Karena hal wewenang mengangkat bersifat umum.

#### Etika Hakim (*adābul Qādi*)

*Adābul Qādi* adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang yang harus di laksanakan oleh seorang qadhi dalam berinteraksi sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa adabul qadhi

---

<sup>22</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 70.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 65.





ataupun dalam keadaan mengantuk, apabila dia menyelisihinya ini dan bertepatan dengan kebenaran, maka itu harus dilaksanakan.

6. Disunnahkan bagi seorang *Qāḍi* untuk mengangkat seorang sekretaris muslim, mukallaf, adil, yang mana dia akan mencatat untuknya tentang segala kejadian, hukuman ataupun lainnya.
7. Diharamkan bagi seorang *Qāḍi* ataupun lainnya untuk menerima risywah (sogokan), tidak pula menerima hadiah kecuali dari dia yang memberinya sebelum dirinya diangkat menjadi *Qāḍi*, dan yang utama adalah tidak menerimanya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Hadiah dari para pegawai adalah merupakan sebuah hianat*" HR. Ahmad.
8. Hendaklah seorang *Qāḍi* tidak menghukumi atas dasar pengetahuannya; karena yang demikian akan berakibat pada tuduhan terhadap dirinya, bahkan hendaklah dia menghukumi sesuai dengan apa yang dia dengar, dia dibolehkan untuk menghukumi sesuai dengan apa yang dia ketahui, selama hal tersebut tidak berdampak kepada persangkaan serta tuduhan, atau boleh pula ketika hal tersebut telah mutawatir menurutnya dan yakin akan kebenaran beritanya, yaitu ketika pengetahuan tentangnya diketahui olehnya dan juga oleh orang lain.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqih Islam (8)*, dalam <http://www.islamhouse.com/pr/223250> (5 Juli 2011)

Dari penjelasan di atas bahwa orang yang menjabat sebagai *Qāḍi* tidak boleh menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara, juga dari orang-orang yang berada dalam lingkup jabatannya, meskipun orang-orang itu tidak sedang berada dalam perkara hukum, karena hal itu dapat melemahkannya saat mengurus masalah hukum orang itu nantinya. Jika seorang *Qāḍi* menerima hadiah dari seseorang yang berperkara, maka hendaknya segera mengembalikannya kepada orang yang memberikannya. Jika ia tidak mengetahui lagi orang yang memberikannya, maka hadiah yang sudah diterima itu diserahkan kepada baitulmal, karena baitulmal lebih berhak darinya. Jika pemerintah yang memberikan hadiah kepada *Qāḍi*, menurut sebagian para ahli hukum hadiah tersebut boleh diterima asalkan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang ditangani.

Maka dari penjelasan di atas dapat di tarik suatu kesimpulan, apabila seorang *Qāḍi* tetap mengambil dan tidak mengembalikan hadiah tersebut kepada yang memberikannya atau ke baitulmal maka qadhi tersebut menerima suap dan telah melanggar adab-adab *Qāḍi* (etika perilaku hakim), dalam islam yang berhak memberikan pemantauan, pengawasan segala tindakan para *Qāḍi* dan yang berwenang memecat pejabat di bawahnya adalah qadhi al-qudhat.

Dalam melaksanakan persidangan, *Qāḍi* harus menyamakan kedudukan para pihak sama dalam majelis persidangan. Tidak diperkenankan melebihkan salah satu dengan lainnya, baik mengenai sikap, pertanyaan yang diajukan kepada para pihak,













### 5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

### 6. Bertanggung jawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

### 7. Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

### 8. Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

### 9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

### 10. Bersikap profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan



pengawasan oleh masyarakat ini baik. Akan tetapi, pengawasan oleh masyarakat tersebut sebaiknya dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh DPR yang sebagian telah pula dilimpahkan menjadi tugas dan fungsi KY.<sup>3</sup>

## 2. Objek Pengawasan

- 1) Masalah teknis peradilan, menyangkut penyelenggaraan atau jalannya peradilan.
- 2) Perbuatan dan tingkah laku Hakim serta pejabat kepaniteraan dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Administrasi Peradilan.

## 3. Pelaksanaan pengawasan

Menurut Henry P. Panggabean untuk memudahkan pemahaman atas obyek kegiatan pengawasan itu sebagai berikut:

### 1. Masalah teknis peradilan

Selain pengawasan melalui pemeriksaan perkara di tingkat banding dan kasasi maupun melalui upaya hukum lainnya, maka harus diperhatikan pula tentang kemampuan teknis seorang hakim dalam menangani pemeriksaan (melalui berita acara dan pengamatan di persidangan) dan kualitas putusannya sampai eksekusi dari putusan itu. Untuk itu Ketua Pengadilan harus selalu mengamati prestasi kerja para hakim dan pejabat kepaniteraan dengan antara lain melakukan eksaminasi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 169-170

perkara, maupun penilaian putusan tersebut. Itu semua harus dicatat dalam buku catatan penilaian pelaksanaan tugas hakim/pejabat kepaniteraan.

Di samping itu dalam memeriksa perkara dalam tingkat banding, para Hakim Tinggi harus pula menilai prestasi/hasil karya hakim yang memutus perkaranya dan meneliti apakah minutasi dan pengiriman berkas perkara banding ke P.T. dilakukan pada waktunya, demikian pula pengiriman berkas ke M.A. untuk kasasi atau peninjauan kembali, serta apakah eksekusi telah dilaksanakan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan/wajar. Untuk itu perlu diadakan buku catatan penilaian pelaksanaan Tugas Hakim/pejabat Kepaniteraan oleh Pengadilan Tinggi. Juga formolir teguran atau peringatan/bimbingan atas kekeliruan dalam pemeriksaan atau putusan perkaranya kepada Hakim yang bersangkutan.

2. Terhadap perbuatan Hakim dan perilaku Hakim serta pejabat  
Kepaniteraan:

Kiranya terhadap perbuatan dan perilaku ini harus dibedakan antara perbuatan dan perilaku yang dilakukan dalam kedinasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap yang dilakukan dalam kedinasan meliputi:

- a. Prestasi kerja;
- b. Tanggung jawab terhadap tugasnya;
- c. Kesetiaan kepada Pancasila;
- d. Kesetiaan terhadap Negara dan Pemerintah;
- e. Kejujuran dalam melakukan tugasnya;

















mendengar semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang disidangkan itu<sup>5</sup>. *Qādi* mempunyai tugas untuk melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang qadi harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *Qādi*. *Qādi* tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun, ia harus tetap tegar dari segala pengaruh dari pihak mana pun.<sup>6</sup>

pada masa pemerintahan khalifah Bani Abbas khususnya ketika dipimpin oleh Harun Al-Rasyid, ia mengangkat seseorang yang dianggap cakap dan diserahkan kepadanya urusan peradilan dan dialah wakil kepala Negara untuk mengangkat hakim-hakim didaerah. Dimasa inilah timbul satu jabatan, yang disebut *Qādi al-Qudāt* Mereka diangkat oleh khalifah dan diberikan kekuasaan untuk mengurus peradilan.

*Qādi al-Qudāt* selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi. *qādi al-quḍāt* juga memberikan pengawasan kepada para hakim, bawahannya. Sekilas peran ini serupa dengan Menteri kehakiman di jaman kontemporer saat ini.

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta : Kencana 2007), 36.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 33.



Beliau ini mempunyai hubungan yang erat dengan Al Ma'mun. Al Ma'mun mengangkatnya sebagai wazir dan sebagai hakim di bagdad. Pada suatu ketika timbul suatu persengketaan antaranya dengan Al Ma'mun lantaran beliau mempergunakan harta-harta zakat tidak sebagai yang di kehendaki oleh Al Ma'mun. oleh karena itu beliau dipecat dari jabatannya.

Yang kedua Ahmad ibn Abi Daud beliau diangkat menjadi hakim dan penasehat utamanya oleh Al Mu'tashim, pada masa pemerintahan Al Mutawakkil, beliau diserang penyakit lumpuh sebelah badan, karenanya beliau menunjuk anaknya menjadi hakim dan menjadi ketua lembaga mazhalim. Akan tetapi anaknya tidak dapat menyesuaikan diri dengan kemauan khalifah, maka khalifah memecat Amhmad ibn Daud dan anaknya dari kedudukannya, bahkan menyita semua harta mereka serta memenjarakan anaknya yang bernama Muhammad dan saudari-saudarinya.<sup>8</sup>

Secara posisi kelembagaan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki kemiripan dengan Qadhi al-Qudhat yakni Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan komisi negara dalam kekuasaan pemerintahan (yudikatif), sedangkan Qadhi al-Qudhat merupakan lembaga peradilan yang juga dalam kekuasaan Khalifah. kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap etika profesi hakim yakni sesuai dengan pengawasan yang dilakukan oleh qadhi al-qudhat yaitu sama-sama memiliki kewenangan dan tugas mengawasi tingkah laku hakim.

---

<sup>8</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 169-170.









